

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum terdapat hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan adat tingkah laku, yaitu hukum adat.

Kearifan lokal Aceh, juga dikenal sebagai 'Adat', merupakan warisan budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat Aceh sangat penting bagi orang-orang di sana, dan mereka melestarikannya dengan sangat hati-hati. Adat Aceh mencakup segala aspek kehidupan, termasuk cara berpakaian, cara berbicara, cara bersosialisasi, cara beragama, dan bahkan cara bertani dan berdagang.

Sistem kearifan lokal yang tercermin dalam sistem pengetahuan dan teknologi lokal di berbagai daerah secara dominan masih diwarnai nilai-nilai adat sebagaimana tampak dari cara-cara mereka melakukan prinsip-prinsip konservasi, manajemen dan eksploitasi sumberdaya

alam.¹ Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang panjang, masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar daerah yang ditinggalinya.² Dalam kasus penyelesaian kearifan lokal di Aceh, menerapkan konsep *restorative justice*.

Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019) dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018). Adanya, penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui kepolisian merupakan bentuk perkembangan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana bertujuan mewujudkan terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat dengan adanya pemulihan kembali seperti semula atau menyerupai kondisi semula bagi korban. Dalam kata lain dapat terpenuhi kepentingan serta keadilan bagi para korban.

¹ Rachmad Safa'at. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

² Rachmad Safa'at. "Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan sebatas berakhirnya proses perkara secara damai saja, melainkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat pada suatu perkara tindak pidana.³ Dalam memaknai keadilan restoratif (*restorative justice*), penanganan terhadap perkara pidana memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat akibat dari adanya suatu tindak pidana tertentu. Dalam hal pengembalian keseimbangan tatanan masyarakat inilah, maka diperlukannya keterlibatan penuh antara korban, masyarakat dan pelaku untuk menciptakan keseimbangan kembali.⁴ Untuk itu, Aceh memiliki kelembagaan istimewa yaitu Majelis Adat Aceh (MAA).

Majelis Adat Aceh (MAA), tersebut menjadi lembaga istimewa Aceh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada pasal 1 angka 5: "Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga non struktural yang dibentuk sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah dan Badan Baitul Maal;". Selanjutnya, dikuatkan keberadaannya dengan Peraturan Gubernur Aceh nomor 33 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata

³ Faisal. 2010. Menerobos Positivisme Hukum. Rangkang-Education. Yogyakarta.

⁴ Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*. 3(4).

kerja sekretariat lembaga keistimewaan Aceh dan qanun Aceh nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh pada pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.”

Salah satu fungsi Majelis Adat Aceh disebutkan pada pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat Istiadat menyebutkan bahwa: “Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan istiadat yang sesuai dengan syariat Islam”, dalam lampiran penjelasan pada qanun tersebut dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan sesuai ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam”.⁵ Syariat Islam merupakan tuntutan serta ajaran tentang tata peraturan kehidupan praktis, cara seorang muslim beribadah, seorang muslim berhubungan dengan keluarga dan kerabat, bagaimana hidup bertetangga dengan banyak orang, hidup berbudaya dalam masyarakat, bagaimana setiap individu harus menahan diri, tidak berbuat semaunya, sehingga masyarakat tetap aman dan tenteram.⁶ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kelemahan yang muncul dalam peran MAA dan perangkatnya dalam penerapan kearifan lokal, khususnya

⁵ Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 8

⁶ Al Yasa” Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 13

dalam konteks penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)**".

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008?
2. Bagaimana Kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008?
3. Bagaimana cara mengatasi kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai peranan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008
2. Untuk mengetahui kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat Memperkaya kajian dan wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana secara restoratif.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan kearifan lokal dan keadilan restoratif.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait penerapan kearifan lokal dan keadilan restoratif di Aceh atau wilayah lain yang memiliki lembaga adat.

2). Secara praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan memberikan informasi dan masukan kepada Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dan perangkatnya dalam meningkatkan peran dan efektivitasnya dalam menerapkan kearifan lokal dan penyelesaian tindak pidana secara restoratif
- b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat Aceh tentang pentingnya memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal dan mencapai keadilan restoratif.
- c. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga adat di wilayah lain dalam menerapkan kearifan lokal dan penyelesaian tindak pidana secara restoratif, melalui pembelajaran dari kasus di Aceh..

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Lawrence M. Friedman, akademisi Amerika yang menekuni sejarah dan hukum, berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum. Sistem hukum sendiri merupakan rangkaian komprehensif dari berbagai aspek yang saling terkait dalam bidang hukum. Menurut Friedman, tiga unsur utama sistem hukum meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif

ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁷

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁸ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

⁸ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Konsep hukum sebagai instrumen perubahan sosial atau rekayasa masyarakat merupakan manifestasi dari cita-cita yang ingin diwujudkan melalui hukum. Namun, untuk memastikan hukum dapat efektif menjalankan fungsinya dalam memperbaiki tatanan sosial, tidak cukup hanya dengan keberadaan aturan atau kaidah hukum semata. Diperlukan juga jaminan bahwa kaidah-kaidah tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik hukum sehari-hari, atau dengan kata lain, adanya kepastian penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik dan konsisten.⁹ Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kinerja aparatur birokrasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa bekerjanya sistem hukum merupakan hasil interaksi antara aspek legislatif dan aspek administratif dalam penegakan hukum.

b. Teori *Restorative Justice*

Merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem

⁹ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁰

Dalam ke-Indonesia-an *Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak

¹⁰ Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice* dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *Restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat.

Dengan demikian, *Restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks *Restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai

penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya

Restoratif Justice /keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ketentuan penerapan *restoratif justice* tersebut dituangkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021. Peraturan Kapolri ini disambut baik oleh segenap pihak terutama oleh pencari keadilan yang memimpikan penerapan hukum dan menginginkan penyelesaian sengketa hukum dengan cara yang sederhana, murah dan tidak bertele-tele namun tetap memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Restoratif justice menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa proses yang panjang dan melelahkan.

Dalam kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya melek hukum kehadiran pola penyelesaian melalui *restoratif justice* menjadi alternatif baru dan membuka ruang bagi penegak hukum untuk memilih jalan yang lebih simpel dan cepat. Sebab keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri tersebut persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil.

Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan pesyaratan formil yang bersifat umum bisa dilakukan pendekatan restoratif jika memenuhi unsur perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, ganti kerugian, ganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dikecualikan bagi tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk jenis pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi pelaku tindak pidana yang menyebarkan konten ilegal, bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Sedangkan untuk tindak pidana narkoba berlaku persyaratan khusus antara lain, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terbukti terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Untuk tindak pidana lalu lintas berlaku persyaratan khusus antara lain, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengemudi kendaraan bermotor mengemudi dengan cara membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau kecelakaan lalulintas di jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam peraturan Kapolri tersebut juga diatur prosedur tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan cara yang cukup simpel, yakni dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Pengajuan ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres

Berdasarkan surat permohonan tersebut, penyidik akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak, melaksanakan gelar khusus dan jika semua persyaratan terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah dan penetapan penghentian penyelidikan. Begitu pula dalam kegiatan penyidikan, apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan. Dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, penyidik akan mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan

penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum. Secara substansi peraturan Kapolri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sudah memberikan peluang terhadap penyelesaian kasus tindak pidana sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun dalam implementasinya nampaknya masih akan menjumpai sejumlah kendala.

Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice* menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, aparat penegak hukum yang berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika sebagian besar dari mereka masih berfikir retributive (penghukuman), maka *restoratif justice* akan sulit terwujud. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih masif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders di berbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

Mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Mahfud MD yang mengungkap tentang semakin maraknya mafia hukum bahkan hukum yang di industrikan pasca gelombang reformasi, maka pendekatan restoratif oleh sebagian oknum aparat justru akan dianggap mempersempit peluang untuk “bermain”. Resistensi internal potensial terjadi. Sehingga internalisasi secara nyata di lingkup aparat penegak hukum menjadi hal yang urgen.

Selain itu penerapan pola penyelesaian restoratif justice akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan memunculkan sensitifisme sosial yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena tersebut dipastikan menjadi kerikal penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Pada prinsipnya pendekatan restoratif justice dilakukan untuk mereformasi *criminal justice system* yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi semata-mata bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga membawa dampak positif terhadap iklim penegakan hukum secara keseluruhan menjadi efektif, efisien dan lebih bermanfaat bagi masyarakat

Teori ini dapat menjelaskan rumusan masalah mengenai peranan dari Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dan perangkatnya dalam penerapan kearifan lokal di aceh dalam penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak pidana yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008

c. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif (selanjutnya disingkat THP) yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dimulai dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat kondisi penegakan hukum di tanah air yang berlarut

larut tanpa ada penyelesaian hukum yang tuntas dengan memegang prinsip keadilan yang menjadi cikal bakal kepastian hukum. Teori Hukum Progresif menganggap hukum sebagai suatu proses yang terus-menerus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum bukan hanya aturan yang bersifat prosedural dan dogmatis, tetapi harus menjadi kekuatan yang membebaskan dan mendorong perubahan sosial positif. Teori ini menekankan pada pemahaman bahwa hukum harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan.¹¹

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi *analitical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain:

¹¹ Rahardjo, Satjipto. 2009. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

- a. Konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri;. Konsep Hukum Responsif (*Responsive Law*) adalah sebuah teori hukum yang dikembangkan oleh *Philippe Nonet* dan *Philip Selznick*. Konsep ini merupakan kritik terhadap konsep hukum otonom (*autonomous law*), yang melihat hukum sebagai sesuatu yang independen dan terpisah dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik.¹²
- b. *Legal Realism*; adalah sebuah aliran pemikiran dalam teori hukum yang menekankan pentingnya memahami hukum secara realistis dan empiris, bukan hanya melalui analisis teks-teks hukum yang formal. Aliran ini menyoroti bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Menurut *Legal Realism*, hukum harus dipahami melalui studi empiris terhadap praktik hukum di pengadilan, perilaku hakim, dan dampak nyata yang dihasilkan oleh hukum dalam masyarakat. *Legal Realism* menolak gagasan bahwa hukum adalah sistem yang otonom dan terpisah dari faktor-faktor sosial lainnya.¹³
- c. *Freirechtslehre*; (juga dikenal sebagai "Teori Hukum Bebas") adalah sebuah teori hukum yang berkembang di Jerman pada akhir

¹² Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. 2001. *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

¹³ Llewellyn, Karl N. (1960). *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. New York: Oceana Publications.

abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan kebebasan hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum. *Freirerechtslehre* adalah sebuah teori hukum yang menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Teori ini menolak gagasan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang kaku dan sudah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, *Freirerechtslehre* melihat hukum sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, dimana hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan keadilan dan kebutuhan masyarakat.¹⁴

- d. *Critical Legal Studies*, atau Studi Hukum Kritis adalah sebuah gerakan dan teori hukum yang berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. CLS mengkritik pandangan tradisional dalam hukum dan menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. *Critical Legal Studies* (CLS) adalah sebuah gerakan dan teori hukum yang mengkritik pandangan tradisional dalam hukum, terutama pemikiran hukum liberal dan konservatif. CLS menolak anggapan bahwa hukum adalah sesuatu yang netral, objektif, dan terpisah dari faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Menurut CLS, hukum adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang saling bersaing. Hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan

¹⁴ Kantorowicz, Hermann. 1906. *Der Kampf um die Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

status *quo* dan melayani kepentingan kelompok yang dominan dalam masyarakat.¹⁵

Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif. Menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada rule and logic namun juga rule and behavior. Hal ini mengingatkan pada pernyataan *Oliver Wendell Holmes*: "...The live of the law has not been logic. It has been experience".¹⁶ Menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memosisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan. Hukum yang diposisikan sebagai intuisi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat.

Landasan filosofis hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang

¹⁵ Unger, Roberto M. (1983). *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

¹⁶ Holmes, Oliver Wendell Jr. (1881). *The Common Law*. Boston: Little, Brown, and Company.

berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama

Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum adat dan kearifan lokal Aceh dapat diintegrasikan dengan sistem hukum formal (Qanun Aceh) dalam penerapan *restoratif justice*.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep (*conceptual framework*) adalah sebuah pola pikir atau gambaran yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka konsep digunakan untuk menghubungkan atau mengikat teori dan konsep yang mendasari penelitian. Tujuannya adalah untuk merumuskan masalah atau fokus dari penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka konsep terdiri dari konsep-konsep yang diturunkan dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Konsep-konsep tersebut dapat berupa variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Kerangka konsep berguna untuk memfokuskan penelitian dalam ruang lingkup tertentu sehingga penelitian tidak terlalu luas.¹⁷

Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini, penting untuk mengklarifikasi beberapa konsep mendasar agar persepsi yang sama dapat dicapai. Hal ini akan memungkinkan pembatasan ruang lingkup variabel secara operasional dan akan membantu dalam mencapai hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kelemahan Peran

¹⁷ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Kelemahan peran mengacu pada keterbatasan atau kurangnya efektivitas dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang melekat pada suatu peran tertentu. Ini mencakup ketidakmampuan atau keterbatasan dalam mencapai tujuan atau memenuhi harapan yang terkait dengan peran tersebut.

2. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga adat tradisional yang memiliki peran penting dalam memelihara dan menjaga kearifan lokal serta tradisi adat di Provinsi Aceh, Indonesia. MAA bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat adat dan keagamaan, serta memegang peran dalam memfasilitasi penyelesaian konflik dan perkara hukum yang bersifat lokal. Lembaga ini memiliki otoritas yang diakui secara resmi dalam ranah hukum adat di Aceh.

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, praktik, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun di dalam suatu komunitas atau budaya tertentu. Kearifan lokal mencakup beragam aspek kehidupan, seperti tradisi, adat istiadat, agama, sistem pengetahuan tradisional, serta cara hidup dan berinteraksi yang telah berkembang dalam masyarakat tertentu selama periode waktu yang panjang. Kearifan lokal juga

mencerminkan cara komunitas tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka.

4. *Restoratif Justice*

Restoratif justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas, sebagai alternatif dari pendekatan penegakan hukum tradisional yang lebih bersifat punitif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan proses dialog, pertanggungjawaban, dan restorasi hubungan yang terganggu. Restoratif justice memberikan perhatian pada kebutuhan korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan komunitas dalam proses pemulihan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dapat mencakup beragam pelanggaran hukum, mulai dari kejahatan serius seperti pembunuhan dan pencurian, hingga pelanggaran hukum yang lebih kecil seperti pelanggaran lalu lintas. Penetapan suatu perilaku sebagai tindak pidana bergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu.

6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah regulasi yang mengatur tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun ini menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dan mencakup ruang lingkup pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat dengan berpedoman pada nilai-nilai Islami. Regulasi ini berlaku sejak 31 Desember 2008 dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi atau anggapan dasar sebuah penelitian dijadikan sebuah acuan untuk menentukan sebuah hipotesis dan dapat juga membantu jalannya penelitian karena penelitian akan lebih terarah dan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Surakhmad “anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.¹⁸ Maka dari itu anggapan dasar merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berpengaruh sebagai hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti didalam melaksanakan penelitian. Anggapan dasar dalam penelitian ini berupa Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti

¹⁸ Surakhmad, Winarno, 2012, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung.

terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.¹⁹

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu , keterbatasan atau kelemahan dalam peran yang dimainkan oleh Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dan perangkatnya dalam konteks penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana. Ini mungkin mencakup aspek kelembagaan, kebijakan, atau implementasi praktis dari kearifan lokal dalam konteks hukum dan penegakan hukum di Aceh. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal di Aceh diterapkan dalam konteks penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Hal ini dapat melibatkan analisis terhadap implementasi nilai-nilai, norma, atau tradisi lokal dalam upaya penyelesaian konflik dan restorasi keadilan di Aceh. Terdapat asumsi bahwa penelitian ini akan mempertimbangkan hubungan antara konsep *restorative justice* dan implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Aceh. Ini mungkin mencakup evaluasi terhadap efektivitas, tantangan, atau keberhasilan dalam menerapkan pendekatan restoratif terhadap tindak pidana yang diatur dalam peraturan tersebut.

G. Keaslian Penelitian

¹⁹ Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini : **“EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)”**. Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Muhammad Fadhlán Rizky, dengan judul: Peran Majelis Adat Aceh (Maa) Aceh Tenggara Dalam Pembinaan Adat Menurut Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Studi Adat Mangekhi Terhadap Pengantin Perempuan). Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana peran Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara dalam membina kehidupan adat dan istiadat yang ada di tengah masyarakat?
 - b. Apakah Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara sudah melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 8 qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat?
 - c. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat mangekhi terhadap pengantin perempuan?

2. Jurnal yang ditulis Ali Geno Berutu dengan judul, Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh, 2019. Tulisan ini membahas antara pemerintah dan masyarakat Aceh secara bersama-sama bertanggung jawab dalam penegakan syariat Islam di Aceh. lahirnya lembaga-lembaga penegak syariat Islam di Aceh bukan saja tugas penegakan syariat Islam hanya lembaga pemerintahan saja. Adanya Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam di Aceh sangat penting dalam guna penegakan hukum bersendikan syariat di bumi Serambi Mekah. Hal ini menjadikan ketiga lembaga tersebut tidak dapat dibedakan satu dengan lain pada proses penegakan syariat Islam di Aceh
3. Roni Hidayat, dengan judul: Peusijek sebagai kearifan lokal Aceh dalam menghadapi globalisasi budaya. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana proses tranformasi yang dilakukan masyarakat Aceh dalam mempertahankan kearifan lokal Peusijek sebagai warisan budaya masyarakat Aceh di masa yang lalu?

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tesis ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan hasil penjiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini disusun berdasarkan pemikiran sendiri serta referensi dari berbagai sumber seperti buku, undang-undang, makalah, dan juga sumber elektronik seperti internet, serta mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah

yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Lembaga Majelis Adat Aceh, Aceh Tamiang

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah terkait dengan analisis yang dilaksanakan secara metodologi, konsisten, dan sistematis. Metode merupakan cara utama yang dipakai agar mencapai jumlah, tingkat ketelitian, serta jenis yang dihadapi dan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²¹ Metode ini dipakai agar dapat memberikan gambaran serta memahami dengan jelas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan isi penelitian ini. Analisis digunakan agar penulis dapat menyusun penelitian ini dengan bentuk yang sistematis sehingga mendapatkan inti permasalahan yang berbuah hasil penelitian yang benar.

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mewujudkan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

²¹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)., Secara umum dapat dipakai untuk meneliti tentang sejarah, kehidupan bermasyarakat, aktivitas sosial, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan lain-lain pada penelitian kualitatif²²

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena hukum di lapangan atau masyarakat untuk kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris seringkali menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi lapangan, dan studi kasus untuk mengumpulkan data primer di samping data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menemukan pola, kecenderungan, dan kesimpulan dari fenomena yang diamati. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.²³

3. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode gabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, yang berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun

²² Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

1945, Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Sedangkan penelitian hukum empiris yang disebut juga dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁴ Selanjutnya, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji dasar hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka legal yang mendasari permasalahan dan menjadi titik awal dalam analisis. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini berpijak pada berbagai pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide fundamental yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat dan komprehensif, yang berfungsi sebagai landasan dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 35

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian merupakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Alat pengumpulan data dapat berupa instrumen berbentuk angket atau kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti anggota Majelis Adat Aceh, perangkat adat, penegak hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah menyelesaikan perkara secara restoratif. Dan observasi langsung terhadap proses penyelesaian perkara secara restoratif yang melibatkan MAA dan nilai-nilai kearifan lokal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana mekanisme dan dinamika pelaksanaannya di lapangan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevandiambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi. Di samping

pencarian informasi dari perpustakaan, peneliti juga dapat memulai terjun ke lapangan. Informasi yang dicatat pada kartu informasi atau terjun langsung ke lapangan, inilah salah satu yang dinamakan teknik pengumpulan data.²⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini meliputi, Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mempelajari dan mencari data sekunder dengan membaca macam-macam literatur baik berupa referensi umum, perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dan penelitian Lapangan (*Field Research*) Untuk membantu penelitian perpustakaan dapat dilakukan tahap penelitian lapangan (*field research*) agar mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara secara langsung melalui para responden dan informan dengan tujuan agar mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terhadap masalah yang akan diteliti dijawab.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh pola, tema, dan makna

²⁶ Dwiloka, Bambang & Rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah (*Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*), Rineka Cipta, Jakarta, 2005

yang dapat diinterpretasikan.²⁷ Analisis data juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan tahap:

a. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti Qanun Nomor 9 Tahun 2008, peraturan pelaksana, putusan MAA, dan literatur tentang kearifan lokal Aceh untuk memahami konteks hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

b. Analisis Deskriptif

Mendeskripsikan secara rinci peran MAA, praktik penyelesaian tindak pidana secara restoratif, dan penerapan kearifan lokal di Aceh berdasarkan data yang terkumpul dari observasi lapangan dan wawancara.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah dianalisis , digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

²⁷ Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

²⁸ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

BAB II

**PERANAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM
PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN
RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIATUR
DALAM QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008**

A. Gambaran Umum tentang Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh (MAA) dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaan Aceh di bidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.²⁹ Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga Non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat.³⁰ Kedudukan MAA kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termasuk dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan

²⁹ Diambil dari situs, <http://maa.bandaacehkota.go.id/profil/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

³⁰ Diambil dari situs, <https://majelisadataceh.wordpress.com/profil/sejarah/>, diakses pada tanggal 01 Mei 2024

demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat.²⁴ Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Visi Majelis Adat Aceh adalah terwujudnya Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang bermartabat, untuk membangun masyarakat Aceh yang beradat, berbudaya berlandaskan Dinul Islami. Adapun Misi MAA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut: Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh - tokoh adat; Pembinaan dan pengembangan hukum adat; Pelestarian dan pembinaan adat istiadat; Pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat; Pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.

Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 tahun 2011 Pasal 7 mempunyai Tugas sebagai berikut:³¹

1. Membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal, Sekretariat Majelis Adat Aceh bertanggung jawab dalam memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memajukan kehidupan sosial dan budaya di wilayah Aceh. Dengan fokus pada pemeliharaan nilai-nilai adat dan kearifan lokal,

³¹ Diambil dari situs, <https://majelisadataceh.wordpress.com/profil/sejarah/> diakses pada tanggal 01 Mei 2024

Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan sebagai penghubung yang memastikan implementasi kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh secara menyeluruh.

2. Melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaa masyarakat. Sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi lokal, Sekretariat Majelis Adat Aceh bertanggung jawab dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai hukum adat yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, mereka juga berperan dalam melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Aceh yang menjadi bagian integral dari identitas budaya daerah tersebut. Dengan mengamati, mendokumentasikan, dan mengembangkan warisan budaya ini, Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang kaya dan beragam tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Melalui upaya ini, mereka turut berkontribusi dalam memperkuat jati diri dan keberlanjutan budaya Aceh.
3. Memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan ke perdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat. Dalam konteks ini, Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa berdasarkan norma hukum

adat yang berlaku di Aceh. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan dan interpretasi hukum adat terkait dengan perdataan adat, seperti pernikahan, pewarisan, dan kepemilikan tanah berdasarkan tradisi lokal yang diakui dalam masyarakat Aceh. Selain itu, dalam penyelesaian persengketaan yang melibatkan masalah adat, Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan sebagai mediator untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan demikian, mereka memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam tatanan hukum adat di Aceh.

4. Menyelenggarakan pembinaan nilai-nilai Adat di Kota dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Aceh pada khususnya. mereka bertanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari Kebudayaan Nasional. Melalui berbagai program pembinaan, Sekretariat Majelis Adat Aceh berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki, serta mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Aceh. Dengan demikian, mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keberagaman budaya dan mempromosikan identitas budaya Aceh

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kebudayaan Nasional yang kaya dan beragam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretariat Majelis Adat, Aceh Provinsi Aceh melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat memiliki peran penting dalam memperkaya dan memperkuat identitas budaya bangsa, serta menjaga warisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Melalui upaya pembinaan dan penyebarluasan, masyarakat di seluruh nusantara dapat lebih memahami, menghormati, dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tetap relevan dan terjaga dalam dinamika kehidupan modern. Adat istiadat dan hukum adat juga berperan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mengatur hubungan antarindividu, serta menyelesaikan konflik secara adil dan berkeadilan. Dengan memperkuat pemahaman dan implementasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat, Indonesia dapat memperkuat fondasi keberagaman budaya sebagai salah satu kekayaan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, penyebarluasan nilai-nilai adat juga dapat membantu memperkuat identitas lokal

dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah perbedaan, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dalam harmoni dan saling menghormati.

2. Peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Hal ini mencerminkan pentingnya peran tokoh adat dalam memimpin, mengelola, dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kearifan lokal di Aceh. Melalui upaya peningkatan kemampuan, Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan dalam memberdayakan tokoh adat agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, menghadapi tantangan modernisasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional melibatkan berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang hukum adat, kearifan lokal, tata cara adat, serta keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mengelola urusan adat di masyarakat. Selain itu, mereka juga perlu dilengkapi dengan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan mediasi untuk dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan nilai-nilai adat di Aceh.
3. Peningkatan penyebaran adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, penampilan kreatifitas

dan media. Melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, yang merupakan forum diskusi dan pertemuan adat untuk membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat, Sekretariat Majelis Adat Aceh memfasilitasi penyebaran nilai-nilai adat dan tradisi Aceh kepada generasi muda dan masyarakat luas. Dengan demikian, kearifan lokal dapat terus diwariskan dan dipertahankan sebagai bagian integral dari identitas budaya Aceh. Selain itu, penampilan kreativitas dan media juga menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan dan mempromosikan adat Aceh kepada masyarakat lebih luas. Melalui kegiatan seni, budaya, dan media, Sekretariat Majelis Adat Aceh dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya yang dimiliki. Dengan memanfaatkan berbagai platform kreatif dan media, informasi mengenai adat Aceh dapat disebarkan secara lebih luas dan menarik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah mereka.

4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Sekretariat Majelis Adat Aceh bertanggung jawab dalam memastikan bahwa peradilan adat di tingkat gampong (desa) dan mukim (kecamatan) berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretariat

Majelis Adat Aceh mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan adat, memperkuat kapasitas para penegak hukum adat, serta memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan sistem peradilan adat di tingkat lokal. Selain itu, pengembangan fungsi peradilan adat juga melibatkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip hukum modern, sehingga peradilan adat dapat tetap relevan dan dapat diakui dalam konteks hukum nasional.

5. Pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan Hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat Islam. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal di Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa Adat Istiadat dan Hukum Adat yang diamalkan oleh masyarakat tetap sejalan dengan ajaran agama Islam yang menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan melakukan pengawasan secara ketat, Sekretariat Majelis Adat Aceh bertujuan untuk mencegah terjadinya deviasi atau penyimpangan dalam praktik Adat Istiadat dan Hukum Adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mereka berupaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh tidak bertentangan

dengan ajaran agama Islam, sehingga tercipta keselarasan antara tradisi lokal dan keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari.

6. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di istiadat maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat. Dengan fokus pada kerja sama lintas sektor dan lintas negara, Sekretariat Majelis Adat Aceh memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi yang bertujuan untuk memajukan pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai adat Aceh di tingkat lokal maupun internasional. Melalui kerja sama yang dijalin, Sekretariat Majelis Adat Aceh dapat memperluas jaringan kerja dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak terkait, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Majelis Adat Aceh sebagai lembaga yang menjaga dan mempromosikan kearifan lokal, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Aceh di kancah internasional. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat,

dan hukum yang berlaku, kerja sama yang dilakukan oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat identitas budaya Aceh dan memperluas jejaring kerja untuk mendukung pemajuan masyarakat Aceh secara holistik dan berkelanjutan.

8. Pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional. Sekretariat Majelis Adat Aceh berperan sebagai agen yang mempromosikan, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Aceh di tingkat lokal maupun nasional. Dengan menjadi bagian dari penyelenggaraan pekan kebudayaan, mereka turut berkontribusi dalam memperkenalkan warisan budaya Aceh kepada masyarakat luas, serta memperkuat identitas budaya daerah tersebut. Partisipasi Sekretariat Majelis Adat Aceh dalam pekan kebudayaan juga memberikan kesempatan untuk memperluas jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di bidang kebudayaan. Melalui kolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga budaya, komunitas seni, dan stakeholders lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya Aceh, serta mendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara holistik. Selain itu, kehadiran Sekretariat Majelis Adat Aceh dalam pekan kebudayaan juga memperkuat posisinya sebagai lembaga yang

berperan aktif dalam memajukan kehidupan budaya masyarakat Aceh dan memperkuat keberagaman budaya di Indonesia.

9. Perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan “*Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lhaksamana*”

B. Penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* dalam tindak pidana

Kearifan Lokal merupakan sesuatu bahagian dari sebuah budaya yang ada didalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang ada kearifan lokal di indonesia sudah terbukti ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan masyarakatnya. Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu

1. Harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; kearifan lokal tidak hanya mencakup aspek pengetahuan praktis atau teknis, tetapi juga menekankan pentingnya pembelajaran tentang perilaku etis, nilai-nilai moral, dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal memandang bahwa pengetahuan tentang etika dan moral sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang, serta dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama dan lingkungan sekitar. Dengan menggabungkan

pengetahuan kebajikan, kearifan lokal mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut dalam masyarakat. Hal ini mencakup sikap saling menghormati, kejujuran, keadilan, dan empati terhadap sesama, serta kesadaran akan dampak positif dari tindakan yang baik bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kearifan lokal juga menekankan pentingnya mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai kebajikan kepada generasi selanjutnya sebagai bagian integral dari identitas budaya dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi.

2. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; Kearifan lokal memiliki nilai yang mendorong orang untuk mencintai alam dan menjaga kelestariannya, bukan untuk menghancurkannya. Konsep ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan alam, serta tanggung jawab untuk merawat dan melindungi keberlangsungan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan. Kearifan lokal mengajarkan pentingnya menghormati alam sebagai bagian integral dari keberadaan manusia, dan bahwa tindakan menjaga keberagaman hayati, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bentuk penghargaan terhadap karunia alam yang diberikan. Hal ini melibatkan sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian hutan, sungai, dan laut,

serta memperhatikan dampak dari setiap tindakan terhadap lingkungan. Kearifan lokal juga mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman hayati sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, serta mengajarkan bahwa keberlanjutan alam adalah kunci untuk kelangsungan hidup generasi mendatang.

3. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.

Di Aceh, secara khusus beberapa tindak Pidana dapat diselesaikan melalui Peradilan adat tanpa harus melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbulnya efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas. Dalam menyelesaikan perkara pidana adat, proses penyelesaian tentunya bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia melintasi mekanisme litigasi, kerap menuai banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Segenap fakta mengalutkan, seperti biaya yang mahal,

prosedur yang terlalu rumit, penyelesaian perkara yang memerlukan waktu panjang terutama sering hanya memberikan keputusan *win-lose solution* kepada para pihak, sehingga berakibat tidak terpuaskannya rasa keadilan pada masyarakat.³² Kehadiran *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia menjadi angin segar bagi segenap fakta mengalutkan tersebut. Sebab, *restorative justice* mampu memberikan kepuasan kepada para pihak dari segala aspek, terpenting tentang pemulihan keadilan bagi seluruh pihak.

Restorative justice dalam hukum pidana bukan hanya untuk menghapuskan pemidanaan atau bahkan memadukan antara pidana dengan keperdataan, tetapi justru *restorative justice* berfungsi untuk mempertemukan korban dan pelaku pada satu forum mediasi.³³ Penerapan *restorative justice* akan menjadi langkah awal bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana sebelum menempu jalur litigasi, sehingga dengan metode ini akan mampu mengembalikan fungsi peradilan pidana sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam praktiknya, pelayanan dan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan jawaban atas beberapa permasalahan sistem peradilan pidana seperti proses peradilan yang rumit, panjang dan mahal, tumpukan perkara atau putusan

³² Fuad Riyadi dan M. Nurul Huda, "Implementasi Restorative justice Kasus Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Jepara Perspektif Hukum Islam," ICCoLaSS: *International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society* 1, no. 1 (29 Januari 2023): hlm. 150.

³³ Nurnaningsih Amriani, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. 2011," Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d., 28.

pengadilan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat.³⁴ Tanpa disadari konsep *restorative justice* semacam ini sudah lama terimplementasi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Aceh.

Penyelesaian tindak pidana melalui proses kearifan lokal di masyarakat Aceh pada dasarnya telah berlangsung sejak lama. Setiap tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat selalu di upayakan untuk diselesaikan melalui proses kearifan lokal sebagai bentuk *restorative justice*. Akan tetapi, sebelum pengurus adat mengambil alih untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, yang bersangkutan tetap diserahkan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Setelah itu pihak Kepolisian membuat berita acara dan menyerahkan kepada pengurus adat untuk diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Dalam sistem ini, proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat, seperti Keuchik (Kepala Desa), Tuha Peut (Tetua Adat), dan unsur masyarakat lainnya.

Tujuan utama Peradilan Adat/Peradilan Gampong adalah untuk mencapai perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau tindak pidana. Proses ini menekankan pada penyelesaian yang adil, perbaikan kerusakan yang terjadi, dan pencegahan terjadinya permasalahan serupa di masa depan.

³⁴ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 46, <https://ejournalmedan.uph.edu/lpj/article/view/247>

Dalam Peradilan Adat/Peradilan Gampong, kearifan lokal seperti musyawarah, pemaafan, pembayaran denda adat (*meunyo meugoe*), dan upacara perdamaian (*peumat jaroe*) menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian kasus. Kearifan lokal ini bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Dengan demikian, Peradilan Adat/Peradilan Gampong merupakan istilah yang digunakan di Aceh untuk menggambarkan praktik *restorative justice* yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat setempat.

Data penyelesaian kasus melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Aceh Tamiang selama periode 2023-2024 menunjukkan beberapa kasus yang berhasil diselesaikan secara damai di tingkat desa. Di wilayah Kecamatan Rantau, tercatat dua kasus yang diselesaikan pada tahun 2023. Pertama, kasus perkelahian di Desa Paya Bedi yang berhasil didamaikan pada 23 September 2023. Kedua, kasus pencurian sawit di Desa Jamur Labu yang diselesaikan pada 18 Desember 2023. Memasuki tahun 2024, beberapa kasus lain di berbagai kecamatan juga berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Pada 24 Januari 2024, terdapat dua kasus yang diselesaikan: kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Alur Tani II, Kecamatan Tamiang Hulu, dan kasus pencurian sawit di Desa Sukamulia BD, Kecamatan Bendahara. Selanjutnya, pada 20 Februari 2024, kasus pencurian sawit di Desa Sidodadi, Kecamatan Kejuruan Muda juga berhasil diselesaikan. Terakhir, pada 13 Mei 2024,

kasus perkelahian warga di Desa Paya Rahat, Kecamatan Banda Mulia, juga berhasil didamaikan di kantor desa. Data ini menunjukkan efektivitas pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan berbagai jenis kasus di tingkat desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

C. Peranan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008

Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) memainkan peranan penting dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak pidana. MAA adalah sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem peradilan adat di Aceh, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Aceh. Dalam konteks penerapan restoratif justice, MAA berperan sebagai sebuah institusi yang dapat membantu dalam proses penyelesaian konflik dan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang lebih personal dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, pemangku adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 18 perkara pada tingkat gampong yakni; 1) Perselisihan dalam rumah tangga; 2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan; 3) Perselisihan antar warga; 4) Khalwat atau mesum; 5) Perselisihan tentang hak milik; 6) Perselisihan dalam keluarga; 7) Perselisihan harta seuharkat (gono gini); 8) Pencurian ringan; 9) Percurian ternak peliharaan;

10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan; 11) Persengketaan di laut; 12) Persengketaan di pasar; 13) Penganiayaan ringan; 14) Pembakaran hutan; 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik; 16) Pencemaran lingkungan; 17) Ancam mengancam; 18) Perselisihan -perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Lembaga Majelis Adat Aceh memiliki peran yang penting dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restoratif justice* terhadap tindak pidana, diantaranya; (1) Majelis Adat Aceh memegang peranan dalam menjaga dan menerapkan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik dan tindak pidana. Sebagai lembaga adat yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, Majelis Aceh memegang peranan sebagai mediator dan penengah dalam penyelesaian konflik antarindividu atau antarkelompok. Mereka menggunakan pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali kepercayaan dalam masyarakat. Dengan menerapkan kearifan lokal yang telah teruji dan terwariskan dari generasi ke generasi, Majelis Aceh dapat menciptakan ruang dialog yang harmonis dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kearifan dalam menyelesaikan konflik dan tindak pidana. Melalui peran mereka, Majelis Aceh turut berkontribusi dalam memelihara perdamaian, keadilan, dan keamanan di Aceh dengan cara yang sesuai dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Mereka menggunakan nilai-nilai tradisional dan

adat istiadat Aceh untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan budaya dan norma masyarakat Aceh (2) Majelis Adat Aceh bertindak sebagai lembaga mediasi yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau tindak pidana. Dengan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang dimiliki, Majelis Adat Aceh berfungsi sebagai penengah yang objektif dan adil dalam meredakan ketegangan, memediasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Mereka menciptakan ruang aman untuk berkomunikasi, mendengarkan, dan saling memahami perspektif masing-masing pihak, sehingga memungkinkan terciptanya solusi yang dapat diterima secara bersama-sama. Dengan pendekatan restoratif yang dipraktikkan, Majelis Adat Aceh mengutamakan pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pembangunan kembali kepercayaan di antara pihak yang terlibat. Melalui peran mereka sebagai lembaga mediasi, Majelis Adat Aceh turut berkontribusi dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat Aceh. Mereka mencari solusi damai dan mempromosikan perdamaian serta rekonsiliasi di antara para pihak. (3) Majelis Adat Aceh menerapkan pendekatan *restoratif justice* yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, baik kepada korban maupun pelaku. Dengan prinsip-prinsip kearifan lokal yang mereka anut, Majelis Adat Aceh memandang tindak pidana sebagai dampak dari ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan dalam hubungan antarindividu atau kelompok. Dalam proses *restorative*

justice, mereka tidak hanya mencari hukuman, tetapi lebih mengutamakan pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Majelis Adat Aceh memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan harapan mereka, sambil juga membantu pelaku untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan memperbaiki perilaku mereka. Dengan pendekatan ini, Majelis Adat Aceh menciptakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperoleh keadilan, pemulihan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri serta memperbaiki hubungan di masyarakat. Melalui penerapan *restorative justice*, Majelis Adat Aceh turut berperan dalam mempromosikan perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan yang holistik dalam menangani konflik dan tindak pidana di Aceh. Mereka berupaya untuk mendamaikan konflik, memulihkan kerugian, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. (4) Majelis Adat Aceh juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyelesaian *restoratif justice* yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 .

Majelis Adat Aceh juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyelesaian *restorative justice* yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008. Sebagai lembaga adat yang beroperasi di Aceh, Majelis Adat Aceh harus mematuhi dan menjalankan proses penyelesaian kasus tindak pidana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait sistem peradilan di Aceh, termasuk penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Qanun tersebut, Majelis Adat Aceh dapat memastikan bahwa proses penyelesaian kasus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Hal ini juga membantu dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat tersebut serta memastikan bahwa kearifan lokal yang diterapkan dapat berjalan sejalan dengan norma hukum yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, Majelis Adat Aceh dapat menjalankan peran mereka sebagai lembaga penyelesaian konflik dan tindak pidana dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dihormati, dan proses penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan.

Hasil wawancara dengan Drs. H. M. Djuned, mengungkapkan beberapa langkah strategis yang akan diambil terkait penerapan *Restorative Justice* (RJ) di wilayah tersebut :³⁵

1. Akan berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tamiang dan Ketua DPRK Aceh Tamiang untuk membahas pengaturan RJ yang melibatkan lembaga adat. Tujuannya adalah untuk memperjelas tugas dan

³⁵ Hasil Wawancara Drs. H. M. Djuned Kepala Majelis Adat Aceh Tamiang, pada tanggal 17 Juni 2024

peran lembaga adat di setiap kemukiman dalam penyelesaian kasus melalui pendekatan RJ di wilayah masing-masing.

2. Majelis Adat Aceh Tamiang berencana untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi mengenai rencana pembentukan regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Qanun Kabupaten Aceh Tamiang. Regulasi ini akan mengatur peran lembaga adat Aceh Tamiang di tingkat kemukiman dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan RJ di tingkat desa, dengan tujuan untuk melestarikan kearifan lokal di Aceh Tamiang.
3. Majelis Adat Aceh Tamiang juga akan melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Pemkab Aceh Tamiang untuk memastikan sinkronisasi dan legalitas dari langkah-langkah yang akan diambil. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan upaya serius untuk mengintegrasikan pendekatan RJ dengan sistem adat lokal dalam penyelesaian perkara pidana di Aceh Tamiang.